

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa Tempat Pemakaman Umum yang sudah ada dalam wilayah Kota Kupang dipandang kondisinya sudah tidak sesuai dengan keadaan perkembangan kota dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemakaman yang lebih tertib, teratur, tertata, nyaman dan indah;

b. bahwa Tempat Pemakaman Umum berfungsi sebagai ruang terbuka yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pertamanan kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Tempat Pemakaman Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Persediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987

- tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 199 tentang penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota upang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
 12. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
 13. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 119).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Kupang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;
- e. Dinas Tata Kota dan Pertamanan adalah Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Kupang;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Kupang;
- g. Tempat Pemakaman Umum adalah tempat pemakaman umum yang disediakan Pemerintah Kota Kupang;
- h. Makam adalah tempat penguburan jenazah orang yang telah meninggal dunia;
- i. Pemeliharaan makam adalah perbuatan memelihara, menyelamatkan dan melindungi makam;

- j. Bappedalda adalah Bappedalda Kota Kupang;
- k. Kepala Bappedalda adalah Kepala Bappedalda Kota Kupang.

BAB II PENENTUAN LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 2

- (1) Walikota Kupang berwenang menetapkan, merencanakan pemanfaatan lokasi Tempat Pemakaman Umum dalam Wilayah Kota Kupang;
- (2) Penetapan lokasi Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang pada masing-masing bagian wilayah kota setelah melalui studi AMDAL;
- (3) Bentuk makam ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III TEMPAT PEMAKAMAN SEMENTARA

Pasal 3

- (1) Pemakaman sementara bagi umat Hindu berada dalam lokasi Tempat Pemakaman Umum;
- (2) Tempat pengabuan mayat letaknya terpisah dari Tempat Pemakaman Umum dengan memperhatikan dampak lingkungan;

BAB IV PENATAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 4

- (1) Letak makam berada pada bagian tengah lokasi Tempat Pemakaman Umum yang telah didesain;
- (2) Makam ditata dalam bentuk berbaris dari sempadan depan ke belakang dengan mempertimbangkan geografis lahan, sehingga mencerminkan keindahan, keteraturan dan keserasian sesuai fungsi sebagai Ruang Terbuka.

Pasal 5

- (1) Pengaturan tata letak makam berdasarkan komunitas masing-masing agama;
- (2) Tiap komunitas agama dibagi dalam lokasi masing-masing dengan batas yang jelas;
- (3) Setiap petak makam di buat jalan-jalan penghubung untuk masuk dan keluar mobil jenazah.

BAB V PEMANFAATAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DAN FASILITAS PENUNJANG

Pasal 6

- (1) Setiap warga masyarakat yang hendak menguburkan jenazah diwajibkan untuk menguburkan jenazah pada Tempat Pemakaman Umum yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota;